

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 181/2/VIII/2024
NOMOR : 170/154/VIII/2024/DPRD
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si**
Jabatan : Bupati Mamuju
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 17 Mamuju
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. **Nama** : **H. YUDIMAN FIRUSDI, SH**
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Mamuju
b. **Nama** : **SYAMSUDDIN HATTA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Mamuju
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Mamuju, 12 Agustus 2024

 **BUPATI MAMUJU**

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMJU**

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. YUDIMAN FIRUSDI, SH

KETUA


SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Mamuju, 12 Agustus 2024

BUPATI MAMUJU

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMJU**

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. YUDIMAN FIRUSDI, SH

KETUA



SYAMSUDDIN HATTA, SE

WAKIL KETUA

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Nomor : 181/2/VIII/2024

Nomor : 170/154/VIII/2024/DPRD

Tanggal : 12 AGUSTUS 2024

**KABUPATEN MAMUJU
KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 telah diawali dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa dan Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Sebagai tahapan lanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD apabila pedoman penyusunan APBD tahun berkenaan sudah ditetapkan. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA



adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian dari proses pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Mamuju, dalam hal ini RKPD Tahun 2025. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesepakatan dan kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Mamuju berpedoman pada RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Mamuju dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;



3. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
4. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
5. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah; dan
7. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor ...);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 55);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
 26. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 15).



BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, Indeks Gini/Gini Rasio, kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama sekolah, dan angka pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan (Daya Beli).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 nampak menguat dibandingkan tahun 2022 yakni naik sekitar 1,13 persenpoin. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sekitar 4,37 persen. Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 38,68 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II-1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2023

NO	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian,Kehutanan&Perikanan	0,42	3,48	4,04
2	Pertambangan & Penggalian	9,19	-0,54	3,64
3	Industri Pengolahan	5,39	3,39	13,64
4	Pengadaan Listrik Gas	-2.89	7,09	10,38
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,06	-0,25	6,27
6	Konstruksi	16.74	0,06	4,18
7	Perdagangan Besar &Eceran, reparasi	2,25	1,36	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,28	7,61	8,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-1,71	17,16	12,30
10	Informasi dan Komunikasi	-1.14	2,57	9,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,13	-0,09	-4,85
12	Real Estate	-5.62	6,55	3,84

NO	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
13	Jasa Perusahaan	1,58	4,85	5,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,88	3,03	1,59
15	Jasa Pendidikan	-6,02	4,89	0,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,69	19,96	0,32
17	Jasa Lainnya	2,10	7,66	6,73
PDRB		2,35	3,24	4,37

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2024

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2021-2023 pada table diatas nilainya signifikan menurun untuk detiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB fluktuatif naik-turun dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju sela tiga tahun terakhir yaitu 4,37 persen, lebih tinggi dari PDRB Sulawesi Barat dengan nilai 2,49 persen. Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa industri pengolahan masih memiliki share produk yang paling tinggi sampaitahun 2023 dengan nilai 13,64 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah Jasa pendidikan (0,32 persen diikuti oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga memiliki rata-rata share per tahun yang rendah (0,32 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang tumbuh dengan laju yang tinggi ternyata share- nya terhadap PDRB masih relative rendah. Artinya pada iklim usaha yang terjaga dengan baik kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100
KabupatenMamujuTahun 2021-2023(miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian,Kehutanan&Perikanan	2 767,44	2 863,80	2 979,49
Pertambangan & Penggalian	297,35	295,73	306,48
Industri Pengolahan	315,05	325,73	370,17
Pengadaan Listrik Gas	8,17	8,75	9,65
Pengadaan Air, PengolaaanSampah, Limbah dan Daur Ulang	34,24	34,15	36,29
Konstruksi	868,55	869,04	905,40
Perdagangan Besar &Eceran, reparasi	799,01	809,86	854,02
Transportasi dan Pergudangan	167,44	180,19	195,91
PenyediaanAkomodasi dan Makan	21,83	25,58	28,73
Informasi dan Komunikasi	752,71	772,09	842,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,39	253,17	240,89
Real Estate	185,65	197,81	205,40

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Jasa Perusahaan	8,47	8,88	9,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 012,76	1 043,44	1 060,06
Jasa Pendidikan	419,14	439,63	440,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173,06	207,59	208,27
Jasa Lainnya	250,75	269,96	288,14
Total PDRB	8 335,01	8 605,40	8 981,43

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju di tahun 2022 tingkat pertumbuhannya senilai 8.605 milyar rupiah yang kondisinya konsisten mengalami peningkatan dengan nilai di kisaran 8.981 milyar rupiah di tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena secara umum perekonomian nasional perlahan meningkat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh sektor pertanian dan pemerintah.

2.1.2 Laju Inflasi

Unsur yang layak di pertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan BPS di Kota Mamuju, pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 1,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,89 pada Desember 2022 menjadi 115,96 pada Desember 2023. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi sebesar 1,82 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,09 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 3,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,57 persen; kelompok transportasi sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,80 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,31 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,08 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi pada Desember 2023, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, rokok kretek filter, angkutan udara, sewa rumah, rokok kretek, gula pasir, kontrak rumah, dan buku tulis bergaris. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi, antara lain ikan cakalang,

ikan layang, ikan bandeng, ikan selar, dan minyak goreng. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi bulan Desember 2023, antara lain cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi mtm, antara lain ikan bandeng, ikan cakalang, dan ikan layang. Pada Desember 2023, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,80 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,17 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen

Tabel II. 3
Inflasi Tahunan Kabupaten Mamuju Menurut Kelompok
Pengeluaran (Persen), Tahun 2021-2023

No	Kelompok Pengeluaran	2021	2022	2023
1	Makanan, Minuman, Tembakau	8,04	1.94	2,09
2	Pakaian dan alas kaki	2,07	2.65	3,21
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,42	2.84	1,08
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02	11.17	1,37
5	Kesehatan	1,25	3.49	1,57
6	Transportasi	1,92	20.44	1,94
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,15	-1.29	-1,08
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3,13	3.69	1,8
9	Pendidikan	0,17	0.62	0,75
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	2,81	4.86	2,19
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,78	8.13	3,31
Inflasi Mamuju		1,78	4,82	1,82

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat laju inflasi Tahun keTahun secara umum di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 adalah 1.82 persen. Apa bila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,31 persen.

Tabel II - 4

Tingkat Inflasi Year To Date, Tingkat Inflasi Year on Year, AndilInflasi Month to Month dan AndilInflasi Year on Year Kabupaten Mamuju Tahun 2023

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi YTD Desember 2023	Tingkat Inflasi YOY Desember 2023	AndilInflasi MTM Desember 2023	AndilInflasi YOY Desember 2023
1	Makanan, Minuman, Tembakau	2,09	2,09	0,07	0,80
2	Pakaian dan alas kaki	3,21	3,21	0,02	0,21
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,08	1,08	0,00	0,21
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,37	1,37	-0,01	0,07
5	Kesehatan	1,57	1,57	-0,01	0,02
6	Transportasi	1,94	1,94	0,04	0,23
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,08	-1,08	0,00	-0,05
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,80	1,80	0,01	0,03
9	Pendidikan	0,75	0,75	0,00	0,01
10	PenyediaanMakanan dan Minuman/ Restoran	2,19	2,19	0,02	0,12
11	PerawatanPribadi dan Jasa Lainnya	3,31	3,31	0,00	0,17
Inflasi		1,82	1,82	0,14	1,82

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2023

2.1.3 Indek Gini/Kofisien Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang dihitung berdasarkan kurva Lorenz yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (dalam hal ini pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan penduduk pada seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang Indeks Gini adalah 0 – 1. Angka Indeks yang semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati 1 berarti tingkat pendapatan makin timpang. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih rinci:

- a) Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan Rendah
- b) 0,3 ≤ Indeks Gini ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang (Moderat)
- c) Indeks Gini > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan dari 0,37 pada Tahun 2022



menjadi 0,37 pada Tahun 2023.

Jika dilihat dari rasio ketimpangan pendapatan, pada tahun 2023 gini rasio di kabupaten mamuju sebesar 0.37. Masih tergolong moderat, namun pemerintah tetap memberi perhatian intensif terhadap masalah ketimpangan. Penurunan ini didukung dengan data lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan. Pada tahun yang sama, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten mamuju sebesar 0,79, membaik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0.98. Sementara itu untuk tingkat keparahan angkanya mencapai 0,13 atau turun 0,05 dibandingkan tahun 2022.

Tabel II.5
Indeks Gini kabupaten Mamuju Tahun 2021-2023

INDIKATOR	2021	2022	2023
Indeks Gini	0,37	0,39	0,37
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.

2.1.4 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan tahun 2022 di Mamuju adalah sebesar Rp319.586,00 kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp340.795,00.

Tabel II.6
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2021	Rp 287.896	22,30	7,46
2022	Rp 319.586	23,26	7,63
2023	Rp 340.795	21,09	7,57

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2024.

2.1.5 Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun (balita). Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi tersebut dapat terjadi sejak bayi masih berada dalam kandungan hingga masa awal setelah bayi lahir. Namun kondisi stunting baru dapat dilihat ketika anak berusia dua tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi yang utamanya terjadi akibat gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun oleh balita. Selain gizi buruk, bagaimana lingkungan balita dibesarkan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi faktor penentu seorang balita berpotensi terkena stunting atau tidak. Paling tidak ada empat faktor penyebab stunting selain gizi buruk. Pertama, praktek pengasuhan kurang baik. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan selama masa kehamilan ibu. Ketiga, kurangnya akses keluarga ke makanan bergizi. Dan terakhir, terbatasnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Melihat nilai prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju yang masih masuk kategori tinggi, pemerintah berusaha untuk mengurangi angka tersebut dengan melakukan intervensi. Adapun Intervensi stunting yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi dua yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada balita dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan proyeksi penurunan stunting 5 persen. Intervensi gizi spesifik secara umum dilakukan dalam sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Dengan begitu hasilnya dapat dicatat pula dalam waktu yang relatif pendek. Terdapat beberapa intervensi utama yang termasuk dalam intervensi gizi spesifik yang dilakukan mulai masa kehamilan hingga ibu melahirkan balita. Sasaran dari intervensi ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, serta ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.

Dengan sasaran ibu hamil, intervensi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan nutrisi. Ibu hamil perlu diberi makanan tambahan demi mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi cacangan, serta melindungi ibu hamil dari ancaman malaria.

Berikutnya setelah ibu melahirkan balita, intervensi yang dilakukan adalah dengan mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD. Sesaat ketika bayi lahir maka ia akan didekatkan ke tubuh ibu untuk segera mendapatkan ASI. Selain itu selama 0-6 bulan diharapkan bayi akan terus mendapatkan ASI eksklusif.

Dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan, intervensi meliputi kegiatan untuk mendorong pemberian ASI secara terus menerus hingga balita berusia 23 bulan. Selain itu mulai usia di atas 6 bulan, intervensi dilakukan dengan cara pendampingan pemberian MP-ASI dan penyediaan obat cacing, suplementasi zink, fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap dan juga pencegahan serta pengobatan diare.



Intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor Kesehatan terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :

- 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 4. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 6. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Intervensi kedua yang diusahakan oleh pemerintah adalah intervensi gizi sensitif. Berbeda dengan kerangka sebelumnya yang berfokus pada sektor kesehatan saja, kerangka intervensi gizi sensitif meliputi pembangunan di luar sektor kesehatan dengan proyeksi kontribusi sebesar 95 persen. Tidak hanya menjadikan ibu hamil dan balita sebagai sasaran, intervensi gizi sensitif juga meliputi masyarakat umum. Terdapat 1 kegiatan yang termasuk dalam intervensi gizi sensitif, terdiri dari 9 kegiatan yaitu terdiri dari :

- 1. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza
- 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
- 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi
- 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 7. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 8. Penyediaan Sub sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- 9. Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Berikut ini adalah prevalensi stunting yang di Kabupaten Mamuju dan beberapa kabuypaten yang ada di Sulawesi Barat tahun 2021-2023

Tabel II.7
Prevalensi Stunting Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2021	2022	2023
Stunting Majene	Persen	35,07	40,06	35,07
Stunting Polewali Mandar	Persen	36,00	39,03	36,00
Stunting Mamasa	Persen	33,07	38,06	30,03
Stunting Mamuju	Persen	30,03	33,08	32,78
Stunting Pasang Kayu	Persen	28,06	25,08	27,08

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2021	2022	2023
Stunting Mamuju Tengah	Persen	26,03	28,01	28,06
Stunting Sulawesi Barat	Persen	33,08	35,00	33,03

Sumber : SSGI Tahun 2021, 2022, dan 2023

2.1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan.

Angkatan kerja Kabupaten Mamuju tahun 2022 sebesar 155.961 jiwa dengan komposisi bekerja sebesar 151.185 jiwa dan jumlah pengangguran sebesar 4.776 jiwa. keterangan tersebut dapat dilihat pada table berikut ;

Tabel II.8
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju 2021-2023

URAIAN	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	150.881	155.961	142.459
Bekerja	145.158	151.185	138.194
Pengangguran	5.723	4.776	4.265

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 2,99% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 4.265 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka ini turun sebesar 0,89% dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022 yaitu sebesar 3,06% dengan total jumlah pengangguran 4.776 jiwa dan diatas rata-rata provinsi sebesar 2,27%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang telah terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel II.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2021	2022	2023
TPT Majene	Persen	2,85	2,19	3,04
TPT Polewali Mandar	Persen	3,38	2,16	1,95
TPT Mamasa	Persen	2,18	2,06	3,04
TPT Mamuju	Persen	3,79	3,06	2,99
TPT Pasang Kayu	Persen	3,13	2,38	2,38
TPT Mamuju Tengah	Persen	2,52	1,88	3,04
TPT Sulawesi Barat	Persen	3,13	2,34	2,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju terus menunjukkan tren positif sejak tahun 2021. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka dapat dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Mamuju terhadap wilayah se-Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju
Terhadap Wilayah Se-Sulawesi Barat Tahun 2021– 2023

Prov/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2021	2022	2023
Sulawesi Barat	66,36	66,92	69,80
Majene	67,29	67,84	72,44
Polewali Mandar	64,23	64,79	69,24
Mamasa	66,63	67,21	68,14
Mamuju	68,32	68,88	71,07
Pasangkayu	68,03	68,61	70,42
Mamuju Tengah	66,18	66,89	67,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.9 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Capaian pembangunan terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju setiap tahunnya dari 67,77 tahun pada tahun 2021 menjadi 68,21 tahun pada tahun 2022 kemudian meningkat lagi menjadi 71,79 tahun pada tahun 2023. Nilai ini masih berada di atas Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yaitu 66,01 tahun pada tahun 2023.

Tabel II.11
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Kabupaten Mamuju	Tahun	67,77	68,21	71,79
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	65,25	65,63	66,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.10 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Capaian pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Mamuju terlihat dari meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju dari tahun 20201 yaitu

sebesar 7,96 tahun menjadi 8,09 tahun pada tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan lagi menjadi 8,16 tahun pada tahun 2023. Nilai ini masih berada di atas angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 8,13 tahun.

Tabel II.12
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Kabupaten Mamuju	Tahun	7,96	8,09	8,16
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	7,96	8,08	8,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.11 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Mamuju juga dapat dilihat dari meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju dari tahun 2021 yaitu 13,24 tahun menjadi 13,25 tahun pada tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan lagi menjadi 13,26 tahun pada tahun 2023. Nilai ini masih berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 12,88 tahun pada tahun 2023

Tabel II.13
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Kabupaten Mamuju	Tahun	13,24	13,25	13,26
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	12,86	12,87	12,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.12 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (Daya Beli)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity / PPP*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam kurun waktu 2021-2023 pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kabupaten Mamuju sebesar Rp9.494.000 per

tahun mengalami kontraksi sebesar (-0,98) menjadi Rp9.668.000. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, pandemi COVID-19 mulai berakhir dan perekonomian mulai membaik sehingga pengeluaran per kapita penduduk pun menunjukkan pertumbuhan yang positif hampir di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Mamuju. Pada Tahun 2023 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Mamuju menjadi Rp10.075.000 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Mamuju semakin membaik.

Tabel II.14
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Kabupaten Mamuju	Ribu Rupiah	9.494	9.668	10.075
Provinsi Sulawesi Barat	Ribu Rupiah	9.153	9.358	9.718

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024.

2.1.13 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.

Prospek perekonomian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tahun 2025 pada kisaran 4,7-5,8 persen.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi perekonomian Kabupaten Mamuju antara lain ;

1. Peningkatan Pendapatan daerah adakah faktor utama untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Hal ini harus didukung dengan efektifitas belanja daerah, mengingat sektor pemerintahan merupakan kontributor kedua terbesar dalam rasio PDRB dalam beberapa tahun terakhir.
2. Pengendalian nilai inflasi daerah dengan strategi-strategi yang tepat tepat menjadi salah satu faktor andalan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro.
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang lainnya yang dikemas ke dalam prioritas pembangunan daerah dalam rangka menangkap potensi peningkatan nilai ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah.
4. Dukungan terhadap calon ibu kota negara yang berbatasan langsung untuk dapat mengambil peran dalam persaingan dengan daerah di sekitar IKN untuk masuk dalam rantai ekonomi IKN pada masa yang akan datang.

Beberapatantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Mamuju yaitu :

1. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPNBP SDA Nonmigas;

2. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
3. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
4. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antarlain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi kepadat modal dan teknologi.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan system pengupahan, peningkatanketerampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
5. Melemahnya daya saing Kabupaten Mamuju seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah;
6. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Mamuju;
7. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggungjawab social perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
8. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **“akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dengan 3 (tiga) arah kebijakan adalah:

- (1). SDM berkualitas
- (2). Infrastruktur berkualitas
- (3). Ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 dituangkan ke dalam 8 (Delapan) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 yaitu :

- PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital.
- PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Delapan PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian



tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD

Penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 memperhatikan Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, yaitu “**Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**”, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1). Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
- (2). Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik;
- (3). Peningkatan sistim mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; dan
- (4). Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani.

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (*outcome*), yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-1
Prioritas, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
I	Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	1. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai Daya Tarik Investasi	1. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan. 2. Penguatan rantai pasok (<i>Supply Chain</i>) dan penguatan kelembagaan usaha pertanian, perkebunan dan kelautan. 3. Revitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan. 4. Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan ketersediaan Pangan Daerah. 5. Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM. 6. Meningkatkan Kemitraan dan

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
			Jaringan Pemasaran serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi.
		2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Industri, Jasa Produktif, dan Pariwisata	1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha. 2. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu. 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi. 4. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing. 5. Penguatan Vokasi dalam Kerangka <i>link and match</i> dengan Dunia Usaha dan Industri. 6. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja. 7. Peningkatan iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
		3. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi	1. Pengembangan Destinasi Wisata melalui perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi). 2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata, serta Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan. 3. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan. 4. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi. 6. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI).
II	Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik	1. Memperluas Aksesibilitas	1. Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. 2. Peningkatan Kualitas Pendidik

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
		Pendidikan dan Kesehatan	dan Tenaga Kependidikan. 3. Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan. 4. Peningkatan Partisipasi Sekolah. 5. Penguatan Literasi Sekolah.
		2. Memperkuat Intervensi Penanganan Stunting melalui Posyandu	1. Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. 3. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam menekan AKI dan AKB. 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat. 6. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.
		3. Menguatkan Sistem Perlindungan Sosial untuk Kehidupan yang Layak	1. Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat. 2. Penurunan Angka Perkawinan Anak 3. Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 5. Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak.
III	Peningkatan sistim mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	1. Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana. 2. Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana. 3. Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana 4. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
		2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2. Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah. 3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari. 4. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan



No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
			dan Hortikultura, dan Pengembangan 5. Teknologi 6. Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan.
IV	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani	1. Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel berbasis Kinerja	1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja. 3. Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan.
		2. Memperkuat Pelayanan Publik berbasis Digital yang Responsif	1. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik. 2. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik. 3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema Pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 yang merupakan tahun ke IV (ke Empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dengan Arah Kebijakan “**KEREN IV “Memperkuat Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**”. Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan pengurangan kemiskinan

Keempat Prioritas pembangunan diatas didukung oleh sasaran yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III-2

Tabel Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Prioritas		Sasaran	Arah Pembangunan 2025	Strategi
1	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan Percepatan penurunan prevelensi stunting
			Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	- Meningkatkan partisipasi Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). - Meningkatkan partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
			Perlindungan Sosial	- Pemerataan pemenuhan jaminan perlindungan sosial Masyarakat - Pemberian bantuan sosial untuk disabilitas, anak terlantar, lansia
2	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	1 Meningkatkan pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah	Penguatan Ketahanan Pangan	Menjaga ke stabilan harga dengan terpenuhinya pasokan pangan
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Dukungan Sarana Prasarana untuk kelompok Tani
			Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatkan konsumsi serta peningkatan populasi Ternak dan Sarana Prasara Kelompok Tani Ternak



Prioritas		Sasaran	Arah Pembangunan 2025	Strategi
			Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan konsumsi serta pemenuhan sarana prasarana Nelayan tangkap dan budi daya ikan Tawar
			Pembangunan UMKM	Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				Mempercepat penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju.
		2. Meningkatnya investasi daerah	Pengembangan Investasi Daerah	Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	- Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, - Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana - Penyebarluasan Informasi layanan kebencanaan
3	Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan public	Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Elektronik	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi

Prioritas		Sasaran	Arah Pembangunan 2025	Strategi
		2. Meningkatnya kinerja Perencanaan, keuangan dan pengawasan	Pemenuhan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi; Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Pengawasan secara berkala pada internal melalui inspektoran daerah
		3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Pengamanan hasil pilkada dan hibah pelaksanaan pilkada	Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi sosial di masyarakat.
			Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan	Penyebarluasan informasi dan Sosialisasi tentang pentingnya peran Politik dalam Berbangsa dan Bernegara
			Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada	Peningkatan Sosilisasi Peraturan Pemerintah untuk peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam hidup bernegara
4	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelatihan calon pencari kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Menyiapkan tempat pelatihan kerja yang terstandar yang sesuai kebutuhan lapangan kerja
		2. Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan BUMDES	Peningkatan SDM aparatur Desa dan Pengelola BUMDES serta pemenuhan sarana prasaran dan pengawasan internal
		3. Meningkatnya ketersediaan	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Mengurangi kawasan kumuh pada daerah perkotaan

Prioritas		Sasaran	Arah Pembangunan 2025	Strategi
		infrastruktur wilayah		Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Kota dan antar Kecamatan dan Desa serta pembangunan jembatan

Penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 serta rencana target capaian tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah Tahun 2025, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Barat. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel III.3

Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Daerah	
1	2		3		4	
	PN 1	Sumber daya manusia berkualitas, Melalui : peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	PP. 2.	Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik	PD.1	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
					PD.4	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan mendukung penurunan kemiskinan
	PN2	Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektifitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga refirmasi pengelolaan sampah	PP. 3.	Peningkatan sistim mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	PD.1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup



No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Daerah	
1	2		3		4	
	PN3	Ekonomi inklusif yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk produk yang ramah lingkungan	PP. 1.	Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	PD.2	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
			PP. 4	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani	PD.3	Penguatan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan

3.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

1. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Sebagai upaya dalam rangka mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Mamuju tahun 2025.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 tidak dapat terfasilitasi dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 karena pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan Permendagri 86 pada pasal 178 ayat 5 dan 6.

Adapun sasaran pembangunan RKPD yang ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2025, antara lain:

Tabel III-4
Target Pembangunan RKPD Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK
3	Nilai LPPD	Skor	Rendah	Sangat Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	78,75	90
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	68	80
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	68	80
7	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,64	78,22
8	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Sedang
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	69,61	68,85
10	Indeks Pendidikan	Skala	0,64	0,50
11	Indeks Kesehatan	Skala	0,748	0,612
12	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/ Tahun	10.075	44.000
13	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,59	60,12
14	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	43	70
15	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	99,57	100
16	Indeks Kriminilitas	Persen	99,57	100
17	Indeks Gini	Persen	0,37	0,20
18	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,37	5.7-5.8%
19	Pertumbuhan Investasi	Persen	68,27%	15%
20	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,57	4,5
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,99	2,05
22	Indeks Desa Membangun	Skala	0,660 (Berkembang)	0,700 (Berkembang)

3.3 Lain-lain Asumsi

- 1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026;
- 2. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).

3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
4. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dari pendapatan transfer pusat umum;
5. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, mitigasi bencana, perluasan kesempatan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional; dan



BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.

Seiring dengan perkembangan dinamika tahun berjalan dan kondisi makro ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 pada pembahasan sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 diarahkan pada:

- 1. Penguatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi regulasi;
- 2. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui media-media cetak, media elektronik maupun media sosial untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
- 4. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
- 5. Menciptakan inovasi dalam penyetoran pajak secara elektronifikasi/digitalisasi demi mencegah tingkat kebocoran dalam penerimaan serta memberikan kemudahan transaksi bagi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- 6. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
- 7. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi;
- 8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.211.571.394.361,00 Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp92.947.243.121,00, Pendapatan Transfer Sebesar Rp1.097.624.151.240,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp21.000.000.000,00.

Secara rinci pendapatan daerah tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022–2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,074,188,836,070	1,196,663,717,480	1,217,479,709,901	1,211,571,394,361	- 5,908,315,540
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	84,989,104,644	101,272,745,140	94,903,880,661	92,947,243,121	- 1,956,637,540
4.2.	Pendapatan Transfer	944,990,711,426	1,046,739,513,501	1,103,575,829,240	1,097,624,151,240	- 5,951,678,000
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44,209,020,000	48,651,458,839	19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000

Sumber : BAPENDA dan BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2024

4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp92.947.243.121,00 target ini mengalami penurunan sebesar Rp1.956.637.540,00 atau 2,06 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp94.903.880.661,00. Penurunan asumsi PAD tersebut dengan memperhatikan potensi PAD dan melihat realisasi tahun sebelumnya.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022-2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	PROYEKSI 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	84,989,104,644	101,272,745,140	94,903,880,661	92,947,243,121	-1,956,637,540
4.1.1.	Pajak Daerah	26,434,112,111	30,365,234,539	35,607,705,306	33,738,921,789	-1,868,783,517
4.1.2.	Retribusi Daerah	10,914,744,856	8,526,455,409	14,945,744,856	9,994,544,856	-4,951,200,000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,420,317,494	4,233,776,476	5,042,087,993	4,533,776,476	-508,311,517
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan	42,219,930,183	58,147,278,716	39,308,342,506	44,680,000,000	5,371,657,494

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	PROYEKSI 2025	
1	2	3	4	5	6	7
	Asli Daerah yang Sah					

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2024

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan pada sektor pajak daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp33,738,921,789,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.868.783.517,00 atau sebesar 5,25 persen jika dibanding dengan target tahun 2024 sebesar Rp35.607.705.306,00.

Adapun target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2022 – 2025 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022-2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27,051,566,275	30,365,234,539	35,036,213,706	33,738,921,789	- 1,297,291,917
4.1.1.1	Pajak Hotel	1,051,320,817	1,701,964,184.14	2,202,200,000	2,202,200,000	-
4.1.1.2	Pajak Restoran	1,920,012,338	2,222,955,175	2,500,000,000	2,500,000,000	-
4.1.1.3	Pajak Hiburan	361,329,115	652,168,989	1,100,000,000	1,100,000,000	-
4.1.1.4	Pajak Reklame	711,802,500	741,025,000	800,000,000	800,000,000	-
4.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	13,538,922,040	14,970,308,359	15,200,000,000	15,200,000,000	-
4.1.1.7	Pajak Parkir	54,256,650	216,256,500	600,000,000	216,256,500	- 383,743,500
4.1.1.8	Pajak Air Bawah Tanah	-	2,090,520	220,000,000	50,000,000	- 170,000,000
4.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	-	960,000	1,768,783,517	662,570,828	- 1,106,212,689
4.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,717,976,313	1,687,917,670	2,305,798,785	2,096,971,457	- 208,827,328
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3,134,349,832	2,626,887,350	3,339,431,404	3,339,431,404	-

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4,561,596,670	5,542,700,792	5,000,000,000	5,571,491,600	571,491,600

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2024

2. Hasil Retribusi Daerah

Target Pendapatan pada sektor retribusi daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp9.994.544.856,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.951.200.000,00 atau sebesar 35,29 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp15.445.744.856,00. Adapun penurunan target tersebut karena target pendapatan jasa Kesehatan tidak lagi masuk dalam jenis Retribisi Daerah namun target tersebut masuk dalam jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Objek pendapatan BLUD Puskesmas.

Adapun target dan realisasi retribusi pada tahun 2022 - 2025 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022-2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,313,531,842	8,526,455,409	15,445,744,856	9,994,544,856	- 5,451,200,000
4.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,565,477,500	5,710,602,300	3,000,000,000	-	- 3,000,000,000
4.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,125,720,000	1,261,370,000	3,558,000,000	3,000,000,000	- 558,000,000
4.1.2.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185,450,607	169,018,400	2,259,000,000	1,000,000,000	- 1,259,000,000
4.1.2.6	Retribusi Pelayanan Pasar/Pelataran	440,235,000	359,383,000	650,000,000	650,000,000	-
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian	80,650,000	57,650,000	209,650,000	209,650,000	-

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
	Kekayaan Daerah					
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan	10,000,000	18,000,000	104,800,000	51,600,000	- 53,200,000
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	101,300,001	500,000,000	250,000,000	- 250,000,000
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian dan Peternakan	22,200,000	-	331,000,000	-	- 331,000,000
4.1.2.26	Retribusi Pasar Grosir/ atau Pertokoan	-	-	750,000,000	750,000,000	-
4.1.2.27	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	883,798,735	849,131,708	3,843,294,856	3,843,294,856	-
4.1.2.28	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	240,000,000	240,000,000	-

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2024

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp4.533.776.476,00. Proyeksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp508.311.517,00 atau 9,38 persen dari target pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp5.042.087.993 Proyeksi terhadap pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini merupakan penyesuaian pendapatan yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil penyertaan modal pada perusahaan milik daerah khususnya pada Bank Sulselbar dimana deviden yang diperoleh dari hasil penyertaan modal tersebut sesuai besaran presentase saham yang Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju miliki sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 0,92 persen.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat padaTabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022–2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,278,586,226	4,233,776,476	5,042,087,993	4,533,776,476	- 508,311,517
4.1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada perusahaan Milik Daerah/BUMD	4,278,586,226	4,233,776,476	5,042,087,993	4,533,776,476	- 508,311,517

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2024

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.680.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.871.657.494,00 atau sebesar 11,75 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp38.808.342.506,00. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan pendapatan Retribusi Kesehatan yang telah di alihkan jenis LLPAD yang Sah pada Objek Pendapatan BLUD Puskesmas dan Kenaikan asumsi pendapatan BLUD RSUD pada tahun 2025.

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat padaTabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TahunAnggaran 2022-2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,283,481,037	58,147,278,717	38,808,342,506	44,680,000,000	5,871,657,494

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	125,504,400	681,459,998	1,716,149,169	1,000,000,000	- 716,149,169
4.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	98,500,000	215,000,000	726,750,000	280,000,000	- 446,750,000
4.1.4.3	Penerimaan Jasa Giro	4,317,493,893	2,409,205,095	5,865,026,490	2,000,000,000	- 3,865,026,490
4.1.4.4	Pendapatan Bunga		43,189,829	-	-	-
4.1.4.5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	237,147,392	173,642,197	-	100,000,000	100,000,000
4.1.4.7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,110,179,567	452,436,882	500,416,847	300,000,000	- 200,416,847
4.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian	776,220,492	5,045,520,859	-	1,200,000,000	1,200,000,000
4.1.4.9	Pendapatan BLUD	16,952,528,672	32,336,380,415	30,000,000,000	39,800,000,000	9,800,000,000
4.1.4.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	14,649,328,700	16,790,443,442	-	-	-
4.1.4.11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	16,577,920	-	-	-	-

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2024.

4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah. Salah satu tujuan pemberian dana transfer tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah.

1. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Untuk penyusunan target pendapatan transfer pusat tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menyusun target pendapatan berdasarkan Undang-Undang mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun bahwa asumsi pendapatan transfer pusat diproyeksikan sama dengan target pendapatan tahun sebelumnya apabila rincian APBN Tahun berikutnya belum ditetapkan.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan, Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (*Land Rent*), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan.

Untuk tahun 2025, pendapatan dari Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak ditargetkan sebesar Rp16.058.892.000,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp647.270.520.000,00. Yang terdiri dari:

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp497.013.981.000,00;
2. DAU Pendanaan Kelurahan Rp2.600.000.000,00;
3. DAU Bidang Pendidikan Rp85.399.519.000,00;
4. DAU Bidang Kesehatan Rp39.893.114.000,00; dan
5. DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp22.363.906.000,00.

c) Dana Transfer Khusus



Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Tujuan DAK yaitu untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, mendorong percepatan pembangunan daerah, dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp302.651.939.000,00 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp138.375.687.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp164.276.252.000,00.

2) Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Dana Insentif Daerah antara lain untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan :

- Tata kelola Keuangan Daerah;
- kualitas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- kualitas pelayanan pemerintahan umum;
- kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2025 belum direncanakan.

3) Dana Desa

Tujuan penggunaan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penerimaan Dana Desa pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp84.035.275.000,00.

2. Transfer Antar Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi



Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan realisasi semester I tahun 2024. Maka dana bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan sebesar Rp47.607.525.240,00 proyeksi tersebut naik sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 2,46 persen, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp446.607.525.240,00

2. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun target pendapatan tersebut pada tahun 2025 belum di rencanakan dan akan disesuaikan setelah ditetapkan peraturan gubernur tentang bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten.

Rincian dari Target dan realisasi pempdapatan transfer dapat dilihat padaTabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel. 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022–2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	947,513,692,743	1,046,739,513,501	1,103,575,829,240	1,097,624,151,240	- 5,951,678,000
4.2.1	TRANSFER PUSAT	884,979,049,052	993,691,362,715	1,056,968,304,000	1,050,016,626,000	- 6,951,678,000
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	800,515,156,852	897,942,176,715	965,981,351,000	965,981,351,000	0
4.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	17,592,083,044	20,055,759,905	16,058,892,000	16,058,892,000	0
4.2.1.1.2.	Dana Alokasi Umum	591,973,896,010	621,340,591,953	647,270,520,000	647,270,520,000	0
4.2.1.1.3.	Dana Alokasi Khusus	190,949,177,798	256,545,824,857	302,651,939,000	302,651,939,000	0
4.2.2.	Dana Insentif Daerah	8,940,468,000	10,176,284,000	6,951,678,000	0	- 6,951,678,000

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3.	Dana Penyesuaian/ Dana Desa	75,523,424,200	85,572,902,000	84,035,275,000	84,035,275,000	0
4.2.4.	TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH	62,534,643,691	53,048,150,786	46,607,525,240	47,607,525,240	1,000,000,000
4.2.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44,031,581,291	46,628,150,786	46,607,525,240	47,607,525,240	1,000,000,000
4.2.4.2	Bantuan Keuangan	18,503,062,400	6,420,000,000	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2024.

4.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. untuk Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp21.000.000.000,00 Proyeksi tersebut diasumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 jika dibandingkan target pada tahun 2024 sebesar Rp19.000.000.000,00.

Besaran target dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel. 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2022 – 2025

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41,358,788,853	48,642,558,839	-	-	0
4.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1,708,000,000	3,767,000,000	-	-	0
4.3.2	Pendapatan Hibah Dana BOS	39,650,788,853	44,875,558,839	-	-	0

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2022	2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	
4.3.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000
4.3.4	Pendapatan atas Pengembalian Hibah					-

Sumber data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2024.

Tabel. 4.9
Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94,903,880,661	92,947,243,121	(1,956,637,540)	(1.93)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,607,705,306	33,738,921,789	(1,868,783,517)	(5.83)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,945,744,856	9,994,544,856	(4,951,200,000)	(27.06)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,042,087,993	4,533,776,476	(508,311,517)	(9.38)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,308,342,506	44,680,000,000	5,371,657,494	11.75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,103,575,829,240	1,097,624,151,240	(5,951,678,000)	(0.59)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,056,968,304,000	1,050,016,626,000	(6,951,678,000)	(0.71)
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,058,892,000	16,058,892,000	0	0.00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	647,270,520,000	647,270,520,000	0	0.00
4.2.1.3	DAK Fisik	138,375,687,000	138,375,687,000	0	0.00
4.2.1.4	DAK Nonfisik	164,276,252,000	164,276,252,000	0	0.00
4.2.1.5	Dana Desa	84,035,275,000	84,035,275,000	0	0.00
4.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	6,951,678,000	0	(6,951,678,000)	0.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,607,525,240	47,607,525,240	1,000,000,000	2.46

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46,607,525,240	47,607,525,240	1,000,000,000	2.46
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000	4.10
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	0		0	0.00
4.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000	
4.3.3	Pendapatan Hibah	0		0	
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,217,479,709,901	1,211,571,394,361	(5,908,315,540)	1.59



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan anggaran tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan minimal 20 persen dari total APBD;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan minimal 10 persen dari total APBD dikurangi belanja gaji pokok ASN;
3. Menciptakan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur khususnya belanja modal diupayakan mengalami peningkatan sebesar 1 – 4,5 persen dari tahun sebelumnya guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
4. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
5. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal;
6. Anggaran yang disusun diupayakan fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat;
7. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*;
8. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat;
9. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran;
10. Penetapan tolok ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
11. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamuju dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah RAPBD yang dipoyeksikan untuk dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.223.718.118.491,00 dengan rincian Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 861.059.205.350,00; Belanja Modal direncanakan sebesar Rp201.752.390.884,00; Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp155.906.522.257,00 serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,-

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja Daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dibawah ini :



Tabel 5.1
Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2024-2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	886,265,889,412	861,059,205,350	(25,206,684,062)	(3.06)
5.2	Belanja Modal *	227,287,736,995	201,752,390,884	(25,535,346,111)	(11.94)
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	30.00
5.4	Belanja Transfer *	154,927,225,217	155,906,522,257	979,297,040	0.65
	JUMLAH BELANJA	1,270,480,851,624	1,223,718,118,491	(46,762,733,133)	(3.90)

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2024.

5.2. Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Pengalokasian belanja pegawai pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp5513.480.305.775,00 digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai PNS yang diatur dengan peraturan kepala daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan asuransi kesehatan ASN, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Belanja pegawai (belanja gaji dan Tunjangan ASN) ini dihitung menggunakan realisasi gaji bulan April Tahun 2024 ditambah accres 2,5 persen.

2. Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp335.088.595.829,00 belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025 pada SKPD terkait dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah uang pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp12.490.303.746,00 dari belanja hibah uang BOP PAUD dan BO Penyelenggaraan Kesetaraan Pendidikan, anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK Non Fisik yang direncanakan sebesar Rp7.912.800.000,00 dan hibah kepada pemerintah pusat dan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp3.950.000.000,00 serata Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp628.041.746,00

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp201.752.390.884,00. jika dibandingkan belanja modal pada tahun 2024 sebesar 227.287.736.995,00 target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.535.346.111,00 dari tahun sebelumnya dikarenakan ada beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Belanja modal yang direncanakan pada perencaan APBD Pokok tahun 2024 pada bidang PUPR, Pertanian dan Perkebunan sebagian dialihkan ke belanja Operasi sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK yang diterbitkan oleh masing Kementerian;
- 2. Persentase belanja secara total pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan belanja pada APBD tahun 2024 sebesar Rp49.044.231.795,00

sehingga secara otomatis belanja modal pada tahun 2025 mengalami penurunan namun jika melihat dari poin diatas belanja modal tersebut justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Belanja Modal tersebut dianggarkan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025 pada SKPD terkait dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2025, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp155.906.522.257,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada desa sebesar Rp5.994.642.057,00 belanja bantuan keuangan ke desa sebesar Rp149.911.880.200,00 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp84.035.275.000,00 dan Alookasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp65.876.605.200,00



penganggaran belanja transfer tersebut telah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Rincian Belanja Daerah Pada Tahun 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN KUA 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	886,265,889,412	861,059,205,350	(25,206,684,062)	(3.06)
2. 1. 1	Belanja pegawai	499,650,358,748	513,480,305,775	13,829,947,027	2.81
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	330,024,364,018	335,088,595,829	5,064,231,811	1.60
2. 1. 3	Belanja hibah	55,991,166,646	12,490,303,746	(43,500,862,900)	(275.88)
2. 1. 4	Belanja Bantuan sosial	600,000,000	0	(600,000,000)	0.00
5.2	Belanja Modal *	227,287,736,995	201,752,390,884	(25,535,346,111)	(11.94)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	655,380,000	122,570,000	(532,810,000)	(31.72)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,551,351,803	34,859,816,469	(5,691,535,334)	(12.50)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103,265,803,137	94,961,663,742	(8,304,139,395)	(10.10)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,315,827,055	71,103,400,673	(10,212,426,382)	(12.81)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,417,375,000	704,940,000	(712,435,000)	(15.72)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	82,000,000	0	(82,000,000)	
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	30.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	30.00
5.4	Belanja Transfer *	154,927,225,217	155,906,522,257	979,297,040	0.65
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,015,345,017	5,994,642,057	979,297,040	19.45
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	149,911,880,200	149,911,880,200	0	0.00
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	84,035,275,000	84,035,275,000	0	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	65,876,605,200	65,876,605,200	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,270,480,851,624	1,223,718,118,491	(46,762,733,133)	(3.90)

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2024

Secara lengkap, gambaran struktur pendapatan dan belanja daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2025 tersaji pada tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3
Gambaran sturuktur pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	KUA 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94,903,880,661	109,160,197,039	14,256,316,378	14.05
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,607,705,306	49,951,875,707	14,344,170,401	44.75
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,945,744,856	9,994,544,856	(4,951,200,000)	(27.06)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,042,087,993	4,533,776,476	(508,311,517)	(9.38)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,308,342,506	44,680,000,000	5,371,657,494	11.75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,103,575,829,240	1,083,557,921,452	(20,017,907,788)	(1.97)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,056,968,304,000	1,050,016,626,000	(6,951,678,000)	(0.71)
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,058,892,000	16,058,892,000	0	0.00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	647,270,520,000	647,270,520,000	0	0.00
4.2.1.3	DAK Fisik	138,375,687,000	138,375,687,000	0	0.00
4.2.1.4	DAK Nonfisik	164,276,252,000	164,276,252,000	0	0.00
4.2.1.5	Dana Desa	84,035,275,000	84,035,275,000	0	0.00
4.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	6,951,678,000	0	(6,951,678,000)	0.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,607,525,240	33,541,295,452	(13,066,229,788)	(32.12)
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46,607,525,240	33,541,295,452	(13,066,229,788)	(32.12)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000	4.10
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	0		0	0.00
4.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19,000,000,000	21,000,000,000	2,000,000,000	
4.3.3	Pendapatan Hibah	0		0	
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,217,479,709,901	1,213,718,118,491	(3,761,591,410)	16.18

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	KUA 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	886,265,889,412	861,059,205,350	(25,206,684,062)	(3.06)
2. 1. 1	Belanja pegawai	499,650,358,748	513,480,305,775	13,829,947,027	2.81
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	330,024,364,018	335,088,595,829	5,064,231,811	1.60
2. 1. 3	Belanja hibah	55,991,166,646	12,490,303,746	(43,500,862,900)	(275.88)
2. 1. 4	Belanja Bantuan sosial	600,000,000	0	(600,000,000)	0.00
5.2	Belanja Modal *	227,287,736,995	201,752,390,884	(25,535,346,111)	(11.94)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	655,380,000	122,570,000	(532,810,000)	(31.72)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,551,351,803	34,859,816,469	(5,691,535,334)	(12.50)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103,265,803,137	94,961,663,742	(8,304,139,395)	(10.10)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,315,827,055	71,103,400,673	(10,212,426,382)	(12.81)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,417,375,000	704,940,000	(712,435,000)	(15.72)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	82,000,000	0	(82,000,000)	
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	30.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	30.00
5.4	Belanja Transfer *	154,927,225,217	155,906,522,257	979,297,040	0.65
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,015,345,017	5,994,642,057	979,297,040	19.45
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	149,911,880,200	149,911,880,200	0	0.00
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	84,035,275,000	84,035,275,000	0	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	65,876,605,200	65,876,605,200	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,270,480,851,624	1,223,718,118,491	(46,762,733,133)	(3.90)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53,001,141,723)	(10,000,000,000)	43,001,141,723	(130.33)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	53,001,141,723	12,000,000,000	(41,001,141,723)	(110.83)
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53,001,141,723	12,000,000,000	(41,001,141,723)	(110.83)

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	KUA 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53,001,141,723	12,000,000,000	(41,001,141,723)	(110.83)
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	53,001,141,723	10,000,000,000	(43,001,141,723)	(130)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	(0)	(0.30)	-
	TOTAL BELANJA	1,270,480,851,624	1,225,718,118,491	(44,762,733,133)	

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2024

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 dapat berasal dari:

- 1. Penghematan belanja;
- 2. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja;
- 3. Sisa-sisa tender kegiatan fisik.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp12.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 berupa penyertaan modal kepada Bank Sulselbar dalam rangka meningkatkan pendapatan Deviden.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, kemudian digunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sama dengan 0,00.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pembiayaan tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rincian Pembiayaan Pada Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun TA. 2022	Realisasi Tahu TA. 2023	Target pada Tahun Rencana 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,400,444,754.53	85,222,749,018.99	53,001,141,723	12,000,000,000	-21,329,814,530

No	Uraian	Realisasi Tahun TA. 2022	Realisasi Tahu TA. 2023	Target pada Tahun Rencana 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
6.1.1	Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	78,400,444,754.53	85,222,749,018.99	53,001,141,723	12,000,000,000	-41,001,141,723
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	4,000,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	4,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		78,400,444,754.53	81,222,749,019	53,001,141,723	10,000,000,000	-23,329,814,530

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2025. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Ekstensifikasi diarahkan untuk menambah dan memperluas sumber-sumber PAD sedangkan Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan terhadap subyek dan obyek pendapatan yang telah terdaftar.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memenuhi target PAD diantara lain melalui:

- a) Melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna memperoleh data perpajakan yang terbaru;
- b) Melakukan pendataan dan sensus pajak daerah;
- c) Melakukan validasi WP serta menerbitkan NPWPD masing-masing WP;
- d) Melakukan verifikasi seluruh data PBB-P2;
- e) Menyusun perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f) Mensosialisasikan perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- g) Pembangunan infrastruktur melalui penggunaan sarana teknologi informasi;
- h) Penerapan sistim pengelolaan pendapatan daerah;
- i) Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- j) Mengoptimalkan kinerja Satgas PAD;
- k) Menetapkan target penerimaan PAD berdasarkan pada potensi real yang bersumber dari data base pajak;
- l) Membentuk dan melatih tenaga pemeriksa pajak serta bekerjasama dengan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pajak;
- m) Membangun sistim pengendalian intern yang memadai dengan melengkapi seluruh instrumen terkait peningkatan sistim dan mensosiasiasikannya kepada OPD terkait;
- n) meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer yaitu sebagai berikut.

- a) Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait;
- b) Melakukan koordinasi dan kerjasama melalui rekonsiliasi penerimaan pajak secara berkala terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi Dana perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak;



- c) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa;
- d) Patuh terhadap aturan yang menjadi persyaratan penyaluran dana transfer.

7.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20,00 persen dari total APBD, untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan minimal 10,00 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji, untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage (UHC)*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa Minimal 10,00 persen dari total pendapatan transfer umum, untuk menciptakan ketentraman penduduk dan meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di Desa;
6. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
8. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



9. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
11. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *e-Government* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
12. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung pemerintah serta sarana publik;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mamuju merupakan dokumen yang diharapkan dapat disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada rencana tahun berjalan. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melahirkan Nota Kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan daerah secara bertanggungjawab dan profesional sesuai dengan arah pembangunan dan pengembangan daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat luas secara umum.

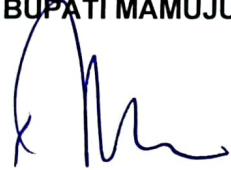
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mamuju, 12 Agustus 2024

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMJU**


H. YUDIMAN FIRUSDI, SH
KETUA

BUPATI MAMUJU


Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si


SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

